



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel;
- b. bahwa agar pengelolaan keuangan daerah khususnya pada Belanja Tidak Terduga dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan memberi manfaat untuk masyarakat, maka perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya Belanja Tidak Terduga, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tak Terduga diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.


**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan Clan/kematian yang bermakna secara Epidomi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu yang tertentu.
13. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menaggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
16. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penertiban surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
19. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang tersedia.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.



21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dianggarkan untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
- d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.


Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. bencana alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/ atau Kejadian Luar Biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;



- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib.
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. belanja pegawai yaitu untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa yaitu untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.


Pasal 8

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tata Cara Penganggaran

Pasal 9

- (1) Proses penganggaran Belanja Tidak Terduga tergantung pada kriteria dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.




- (3) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.
- (4) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Penganggaran Belanja Tidak Terduga yang dapat dibebankan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk:
 - a. keadaan darurat meliputi bencana alam, Bencana nonalam, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa dan/atau
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Penganggaran Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (8) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga belum tersedia, maka terlebih dahulu diformulasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPKD.
- (9) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga belum mencukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat melalui penganggaran yang dibebankan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai Keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga yaitu mulai saat Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tanggap darurat selesai.




Pasal 11

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, Bencana non alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan RKB kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. RKB yang telah mendapatkan persetujuan Bupati disampaikan kepada PPKD selaku BUD setelah surat pernyataan status ditetapkan;
 - d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya RKB dengan lengkap dan benar;
 - e. kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. berdasarkan RKB yang telah disetujui Bupati, PPKD selaku BUD mencairkan dana dengan mekanisme TU ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah; dan
 - g. penggunaan Belanja Tidak Terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Perangkat Daerah;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap darurat dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. RKB yang disetujui oleh Bupati;
 - d. hasil rewiu Inspektorat Daerah terhadap usulan RKB dari Perangkat Daerah Teknis;
 - e. fotokopi nomor rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Teknis;
 - f. surat keterangan pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Perangkat Daerah Teknis;
 - g. kwitansi tanda terima dari Perangkat Daerah bermaterai; dan
 - h. PPKD selaku BUD berdasarkan SPP, SPM TU menertbitkan SP2D TU.

Pasal 12

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan



- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya RKB dengan lengkap dan benar.
- (2) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. RKB;
 - b. SPP LS dan SPM LS untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan;
 - c. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan telah mendapatkan persetujuan Bupati;
 - d. nomor rekening bank penerima bantuan sosial; dan
 - e. kwitansi tanda terima bantuan sosial.

Pasal 13

Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, Bencana nonalam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.


Pasal 14

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti yang sah.
- (2) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fotokopi rekening koran atas penerimaan Daerah dimaksud;
 - b. surat permohonan pengembalian;
 - c. perhitungan sisa kegiatan atau kelebihan penyeteran; dan
 - d. fotokopi nomor rekening penerima pengembalian.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pertanggungjawaban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transfer.
- (6) Informasi kelebihan atas penerimaan Daerah dapat berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

- b. rekomendasi Inspektorat Daerah;
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/ atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi sesuai dengan kewenangannya untuk :
- a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
 - b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian
- (8) Unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikarenakan :
- a. kesalahan penulisan; atau
 - b. adanya keberatan oleh pihak ketiga diatas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- (9) Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan Daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan Perangkat Daerah Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat keterangan lebih bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pengembalian kelebihan penerimaan Daerah harus didasarkan pada surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk penerimaan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Perangkat Daerah Teknis berdasarkan dokumen surat keterangan pajak Daerah lebih bayar, surat keterangan retribusi Daerah lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk penerimaan selain pajak Daerah dan retribusi Daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah kepada BUD.
- (3) Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak Daerah/ retribusi Daerah dari Perangkat Daerah Teknis, BUD menerbitkan SP2D untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak Daerah/ retribusi Daerah.
- (4) Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- (5) Berdasarkan pengajuan surat keterangan lebih bayar, bendahara pengeluaran Perangkat Daerah akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah dan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (6) Berdasarkan SP2D pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya, bendahara pengeluaran SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah dimaksud yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.



Pasal 16

- (1) Dalam melakukan verifikasi RKB Belanja Tidak Terduga dibentuk Tim Verifikasi;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait kepada PPKD dengan melampirkan dokumen dan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait membuat laporan penyaluran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pengawasan dengan cara monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2020 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 21 November 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI